



PUTUSAN
Nomor: 113 /Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:
Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **I MADE KLASIR;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Taro Kaje, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **I WAYAN ANA SUPARTA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 24 SEPTEMBER 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Pujung Kaje, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **I MADE ARIANTA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Pujung Kaje, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa IV:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **I NYOMAN SUKADA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 7 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Apuh, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **I KADEK WINAYA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 22 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa VI:

1. Nama lengkap : **I GEDE YASA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 9 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Sebatu, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pengerajin;
9. Pendidikan : SMP;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangkan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 113/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 113/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya masing-masing terdakwa menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah pernak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terusterang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA yang berlokasi di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita datang berkumpul di rumah saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar secara spontan sepakat untuk mencari hiburan melakukan permainan Togtogan duduk dengan posisi membentuk lingkaran beralaskan tikar warna biru dan 1 (satu) buah karpet bermotif bunga serta menggunakan sarana 1 (satu) buah perlak berwarna coklat berisi garis menyilang berada ditengah para terdakwa, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih diletakan ditengah tengah di atas perlak berwarna coklat, uang kepeng bolong sebanyak 16 (enam belas) keping dipergunakan sebagai penentu kemenangan pada posisi utara, barat, selatan, atau timur sesuai arah mata angin dengan batas garis menyilang yang ada pada perlak berwarna coklat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA sepakat melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan cara pemain pertama salah satu dari Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA berperan sebagai pengeceng mengambil 16 (enam belas) keping uang kepeng bolong digenggam menggunakan tangan kanan mempertaruhkan sejumlah uangnya berkisar antara Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak dalam posisi telapak tangan telungkup menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa / pemain yang mendapat giliran sebagai pengeceng tersebut dengan ketangkasan atau kecepatan memasukan uang kepeng bolong dari tangan kanan ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan ditutup rapat, kemudian para terdakwa / pemain yang lain meletakan sejumlah uang taruhan diatas perlak sesuai arah mata angin dibatasi garis silang pada perlak warna coklat, dengan ketentuan kesepakatan para terdakwa / pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur, selanjutnya jumlah uang kepeng yang berada ditangan kiri terdakwa / pemain (pengeceng) dalam keadaan tertutup rapat tersebut akan menjadi harapan para terdakwa / pemain yang lain untuk menang, sehingga terdakwa yang lain hanya dapat menduga jumlah keping uang bolong yang ada diatas batu bulat pipih ditutup tangan kiri pengeceng, jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri pengeceng sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara. Begitu selanjutnya jumlah uang yang ada ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang.

Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti terdakwa /pemain pertama) dengan mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak, selanjutnya terdakwa/pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan, kemudian terdakwa/pemain yang lain meletakan uang taruhan, harapan para terdakwa / pemain yang lain untuk menang, sehingga terdakwa yang lain hanya dapat menduga jumlah keping uang bolong yang ada diatas batu bulat pipih ditutup tangan kiri pengeceng, jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri pengeceng (didas batu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipih) sebanyak 4 (empat) atau 8 (delapan) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi timur dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara. Begitu selanjutnya jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang.

Bahwa permainan Togtogan yang dilakukan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran, kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah perlak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong, Uang tunai sejumlah Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang terdakwa I. I MADE KLASIR sejumlah Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), uang terdakwa III. I MADE ARIANTA sejumlah Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), uang terdakwa V. I KADEK WINAYA sejumlah Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa VI. I GEDE YASA sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA yang berlokasi di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA berkumpul di rumah saksi I WAYAN SUWECA di Lingkungan Padang Tegal Mekar Sari, Kelurahan Ubud, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar yang didatangi banyak orang serta mudah dilihat oleh khalkayak ramai diantaranya ada sdr. I KETUT ARJANA, I WAYAN KARSA, I MADE SUDIATMIKA, I NYOMAN GUNANTARA, I WAYAN DANA, I MADE BUDIANA, I WAYAN ADHI SURYA JAYA, I NYOMAN SUYASA, I MADE SUARTA, I WAYAN WISTANA ARKA.

Bahwa berawal Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita datang berkumpul di rumah saksi I MADE RUDANA berlokasi di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar berada dekat dengan jalan mudah didatangi oleh banyak orang, lalu secara spontan sepakat untuk mencari hiburan melakukan permainan Togtogan duduk dengan posisi membentuk lingkaran beralaskan tikar warna biru dan 1 (satu) buah karpet bermotif bunga serta menggunakan sarana 1 (satu) buah perlak berwarna coklat berisi garis menyilang berada ditengah para terdakwa, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih diletakan ditengah tengah di atas perlak berwarna coklat, uang kepeng bolong sebanyak 16 (enam belas) keping dipergunakan sebagai penentu kemenangan pada posisi utara, barat, selatan, atau timur sesuai arah mata angin dengan batas garis menyilang yang ada pada perlak berwarna coklat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA sepakat melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan cara pemain pertama salah satu dari Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE YASA berperan sebagai pengeceng mengambil 16 (enam belas) keping uang kepeng bolong digenggam menggunakan tangan kanan mempertaruhkan sejumlah uangnya berkisar antara Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak dalam posisi telapak tangan telungkup menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa / pemain yang mendapat giliran sebagai pengeceng tersebut dengan ketangkasan atau kecepatan memasukan uang kepeng bolong dari tangan kanan ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan ditutup rapat, kemudian para terdakwa / pemain yang lain meletakan sejumlah uang taruhan diatas perlak sesuai arah mata angin dibatasi garis silang pada perlak warna coklat, dengan ketentuan kesepakatan para terdakwa / pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur, selanjutnya jumlah uang kepeng yang berada ditangan kiri terdakwa / pemain (pengeceng) dalam keadaan tertutup rapat tersebut akan menjadi harapan para terdakwa / pemain yang lain untuk menang, sehingga terdakwa yang lain hanya dapat menduga jumlah keping uang bolong yang ada diatas batu bulat pipih ditutup tangan kiri pengeceng, jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri pengeceng sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara. Begitu selanjutnya jumlah uang yang ada ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang.

Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti terdakwa /pemain pertama) dengan mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak, selanjutnya terdakwa/pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan, kemudian terdakwa/pemain yang lain meletakan uang taruhan, harapan para terdakwa / pemain yang lain untuk menang, sehingga terdakwa yang lain hanya dapat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga jumlah keping uang bolong yang ada diatas batu bulat pipih ditutup tangan kiri pengeceng, jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang keping bolong yang ada ditangan kiri pengeceng (didas batu pipih) sebanyak 4 (empat) atau 8 (delapan) keping maka pemain yang meletakkan uang taruhan pada posisi timur dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara. Begitu selanjutnya jumlah uang keping bolong yang ada ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang.

Bahwa permainan Togtogan yang dilakukan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran, kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah perlak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang keping bolong, Uang tunai sejumlah Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang terdakwa I. I MADE KLASIR sejumlah Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), uang terdakwa III. I MADE ARIANTA sejumlah Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), uang terdakwa V. I KADEK WINAYA sejumlah Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa VI. I GEDE YASA sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan mereka Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE RUDANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah terjadi penangkapan kepada para Terdakwa oleh aparat Kepolisian karena sedang melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan tersebut oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perlak warna cokelat, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng, uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), dimana seluruhnya telah disita oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya, sedangkan uang kepeng dipergunakan dalam menentukan menang kalah, karpet dan tikar dipergunakan sebagai alas duduk dan main, batu paras berbentuk bulat pipih dipergunakan sebagai alas dalam menjatuhkan (yang disebut ngece) uang kepeng dan perlak warna cokelat dipergunakan dalam menaruh uang sebagai taruhan serta menentukan posisi menang atau kalah;
 - Bahwa uang taruhan Para Terdakwa pada saat itu berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tempat permainan Togtogan tersebut dilakukan merupakan rumah saksi yang letaknya dipinggir jalan serta mudah dikunjungi dan permainan tersebut sifatnya untung untungan saja tidak ada kepastian memperoleh kemenangan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I NENGAH WIDNYANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi dengan alamat di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah terjadi penangkapan oleh Pihak Kepolisian terhadap permainan Togtogan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa alat alat yang dipergunakan dalam permainan tersebut adalah 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlak warna cokelat, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang taruhan, uang kepeng dipergunakan dalam menentukan menang kalah, karpet dan tikar dipergunakan sebagai alas duduk dan main, batu paras berbentuk bulat pipih dipergunakan sebagai alas dalam menjatuhkan (yang disebut ngece) uang kepeng dan perak warna cokelat dipergunakan dalam menaruh uang sebagai taruhan serta menentukan posisi menang atau kalah;
- Bahwa dalam permainan Togtogan tersebut dengan menggunakan uang taruhan berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan dilakukan di rumah saksi yang letaknya masuk jalan gang dipinggir dan sering atau serta mudah dikunjungi dan permainan tersebut sifatnya untung untungan, dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan dilakukan ditempat terbuka atau di halaman belakang rumah saksi dan saat permainan dilakukan para pemain dengan secara bergiliran yang menang akan menjadi pengece atau bandarnya, kemudian ada kesempatan bagi orang lain yang ikut bertaruh selain para Terdakwa berenam;
- Bahwa 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perak warna cokelat, 16 (enam belas) keping uang kepeng disediakan oleh para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga adalah milik saksi yang biasa dipergunakan sebagai alas tempat duduk;
- Bahwa permainan Togtogan tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka, tidak ada kepastian memperoleh keuntungan dan telah dilakukan kurang lebih sejak 1 (satu) bulan terakhir;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. I GEDE EKA RISMAYANA, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi dengan alamat di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



saksi bersama rekan yaitu I NYOMAN BUDIASA dari Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat sedang melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa alat alat yang dipergunakan dalam permainan tersebut adalah 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perlak warna cokelat, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang taruhan, uang kepeng dipergunakan dalam menentukan menang kalah, karpet dan tikar dipergunakan sebagai alas duduk dan main, batu paras berbentuk bulat pipih dipergunakan sebagai alas dalam menjatuhkan (yang disebut ngece) uang kepeng dan perlak warna cokelat dipergunakan dalam menaruh uang sebagai taruhan serta menentukan posisi menang atau kalah;

- Bahwa dalam permainan Togtogan tersebut dengan menggunakan uang taruhan berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tempat permainan Togtogan tersebut dilakukan yaitu di rumah saksi I MADE RUDANA yang letaknya dipinggir jalan serta mudah dikunjungi dan permainan tersebut sifatnya untung untungan, namun tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa permainan togtogan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pertama perlak warna cokelat diletakan di depan pemain, batu paras berbentuk bulat pipih diletakan diatas posisi ditengah perlak, selanjutnya pemain pertama mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak;

- Bahwa selanjutnya pemain tersebut dilakukan dengan menggunakan ketangkasan dan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan, kemudian pemain yang lain meletakan uang sesuai besarnya taruhan yang diinginkan pemain diatas perlak sesuai arah mata angin, dengan ketentuan kesepakatan pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, letaknya arah utara, 2,6, letaknya arah barat, 3,7 letaknya arah selatan, 4,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



letaknya arah timur, selanjutnya uang kepeng yang berada ditangan kiri pemain yang mendapat peluang memasukan uang kepeng bolong ke tangan kirinya diatas batu berbentuk bulat pipih (pengeceng) jumlahnya akan dihitung;

- Bahwa untuk menentukan pemenang adalah apabila jumlah uang kepeng bolong sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakkan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara;
- Bahwa jumlah uang bolong yang ada ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang;
- Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti pemain pertama);
- Bahwa permainan Togtogan tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak ada kepastian memperoleh kemenangan serta permainan Togtogan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah pula dilakukan penyitaan berupa uang sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perlak warna coklat, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI ditangkap oleh aparat kepolisian, karena melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan Togtogan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perlak warna cokelat, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa II sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa III sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa IV sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa V sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa VI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam permainan Togtogan tersebut, uang kepeng dipergunakan dalam menentukan menang kalah, karpet dan tikar dipergunakan sebagai alas duduk dan main, batu paras berbentuk bulat pipih dipergunakan sebagai alas dalam menjatuhkan (yang disebut ngece) uang kepeng dan perlak warna cokelat dipergunakan dalam menaruh uang sebagai taruhan serta menentukan posisi menang atau kalah;
- Bahwa uang taruhan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan dilakukan di rumah saksi I made rudana yang berada dipinggir jalan serta mudah dikunjungi dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada kepastian untuk memperoleh kemenangan, serta permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa cara permainan jtogtogan tersebut dilakukan dengan cara pertama perlak warna cokelat diletakan di depan pemain, batu paras berbentuk bulat pipih diletakan diatas posisi ditengah perlak, selanjutnya pemain pertama mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak, selanjutnya pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan;

- Bahwa selanjutnya pemain yang lain meletakkan uang sesuai besarnya taruhan yang diinginkan pemain diatas perlak sesuai arah mata angin, dengan ketentuan kesepakatan pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur;
- Bahwa kemudian uang kepeng yang berada ditangan kiri pemain yang mendapat peluang memasukan uang kepeng bolong ke tangan kirinya diatas batu berbentuk bulat pipih (pengeceng) jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakkan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara;
- Bahwa uang ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang;
- Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti pemain pertama);

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI ditangkap oleh aparat kepolisian, karena melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Permainan Togtogan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perlak warna cokelat, 1 (satu) buah tika plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Terdakwa I sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa III sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa IV sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa V sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa VI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam permainan Togtogan tersebut, uang kepeng dipergunakan dalam menentukan menang kalah, karpet dan tikar dipergunakan sebagai alas duduk dan main, batu paras berbentuk bulat pipih dipergunakan sebagai alas dalam menjatuhkan (yang disebut ngece) uang kepeng dan perlak warna cokelat dipergunakan dalam menaruh uang sebagai taruhan serta menentukan posisi menang atau kalah;
- Bahwa uang taruhan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan dilakukan di rumah saksi I Made Rudana yang berada dipinggir jalan serta mudah dikunjungi dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada kepastian untuk memperoleh kemenangan, serta permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa cara permainan jtogtogan tersebut dilakukan dengan cara pertama perlak warna cokelat diletakan di depan pemain, batu paras berbentuk bulat pipih diletakan diatas posisi ditengah perlak, selanjutnya pemain pertama mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak, selanjutnya pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan;
- Bahwa selanjutnya pemain yang lain meletakan uang sesuai besarnya taruhan yang diinginkan pemain diatas perlak sesuai arah mata angin, dengan ketentuan kesepakatan pemain jumlah dalam angka posisi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur;

- Bahwa kemudian uang kepeng yang berada ditangan kiri pemain yang mendapat peluang memasukan uang kepeng bolong ke tangan kirinya diatas batu berbentuk bulat pipih (pengeceng) jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakkan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara;
- Bahwa uang ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang;
- Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti pemain pertama);

Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI ditangkap oleh aparat kepolisian, karena melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Permainan Togtogan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perlak warna cokelat, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng, uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Terdakwa I sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa III sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa IV sejumlah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa V sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa VI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa didalam permainan Togtogan tersebut, uang kepeng dipergunakan dalam menentukan menang kalah, karpet dan tikar dipergunakan sebagai alas duduk dan main, batu paras berbentuk bulat pipih dipergunakan sebagai alas dalam menjatuhkan (yang disebut ngece) uang kepeng dan perlak warna coklat dipergunakan dalam menaruh uang sebagai taruhan serta menentukan posisi menang atau kalah;

- Bahwa uang taruhan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tempat permainan dilakukan di rumah saksi I Made Rudana yang berada dipinggir jalan serta mudah dikunjungi dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada kepastian untuk memperoleh kemenangan, serta permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa cara permainan jtogtogan tersebut dilakukan dengan cara pertama perlak warna coklat diletakan di depan pemain, batu paras berbentuk bulat pipih diletakan diatas posisi ditengah perlak, selanjutnya pemain pertama mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak, selanjutnya pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan;

- Bahwa selanjutnya pemain yang lain meletakan uang sesuai besarnya taruhan yang diinginkan pemain diatas perlak sesuai arah mata angin, dengan ketentuan kesepakatan pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur;

- Bahwa kemudian uang kepeng yang berada ditangan kiri pemain yang mendapat peluang memasukan uang kepeng bolong ke tangan kirinya diatas batu berbentuk bulat pipih (pengeceng) jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong sebanyak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakkan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara;

- Bahwa uang ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang;
- Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti pemain pertama);

Terdakwa IV:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI ditangkap oleh aparat kepolisian, karena melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Permainan Togtogan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perlak warna cokelat, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng, uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Terdakwa I sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa III sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa IV sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa V sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa VI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam permainan Togtogan tersebut, uang kepeng dipergunakan dalam menentukan menang kalah, karpet dan tikar dipergunakan sebagai alas duduk dan main, batu paras berbentuk bulat



pipih dipergunakan sebagai alas dalam menjatuhkan (yang disebut ngece) uang kepeng dan perlak warna coklat dipergunakan dalam menaruh uang sebagai taruhan serta menentukan posisi menang atau kalah;

- Bahwa uang taruhan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tempat permainan dilakukan di rumah saksi I Made Rudana yang berada dipinggir jalan serta mudah dikunjungi dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada kepastian untuk memperoleh kemenangan, serta permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa cara permainan jtogtogan tersebut dilakukan dengan cara pertama perlak warna coklat diletakan di depan pemain, batu paras berbentuk bulat pipih diletakan diatas posisi ditengah perlak, selanjutnya pemain pertama mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak, selanjutnya pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan;

- Bahwa selanjutnya pemain yang lain meletakan uang sesuai besarnya taruhan yang diinginkan pemain diatas perlak sesuai arah mata angin, dengan ketentuan kesepakatan pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur;

- Bahwa kemudian uang kepeng yang berada ditangan kiri pemain yang mendapat peluang memasukan uang kepeng bolong ke tangan kirinya diatas batu berbentuk bulat pipih (pengeceng) jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara;

- Bahwa uang ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang;

- Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti pemain pertama);

Terdakwa V:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI ditangkap oleh aparat kepolisian, karena melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa Permainan Togtogan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perlak warna cokelat, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng, uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Terdakwa I sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa III sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa IV sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa V sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa VI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa didalam permainan Togtogan tersebut, uang kepeng dipergunakan dalam menentukan menang kalah, karpet dan tikar dipergunakan sebagai alas duduk dan main, batu paras berbentuk bulat pipih dipergunakan sebagai alas dalam menjatuhkan (yang disebut ngece) uang kepeng dan perlak warna cokelat dipergunakan dalam menaruh uang sebagai taruhan serta menentukan posisi menang atau kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan dilakukan di rumah saksi I Made Rudana yang berada dipinggir jalan serta mudah dikunjungi dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada kepastian untuk memperoleh kemenangan, serta permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa cara permainan jtogtogan tersebut dilakukan dengan cara pertama perlak warna coklat diletakan di depan pemain, batu paras berbentuk bulat pipih diletakan diatas posisi ditengah perlak, selanjutnya pemain pertama mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak, selanjutnya pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan;
- Bahwa selanjutnya pemain yang lain meletakan uang sesuai besarnya taruhan yang diinginkan pemain diatas perlak sesuai arah mata angin, dengan ketentuan kesepakatan pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur;
- Bahwa kemudian uang kepeng yang berada ditangan kiri pemain yang mendapat peluang memasukan uang kepeng bolong ke tangan kirinya diatas batu berbentuk bulat pipih (pengeceng) jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara;
- Bahwa uang ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti pemain pertama);

Terdakwa VI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ditangkap oleh aparat kepolisian, karena melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Permainan Togtogan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 1 (satu) buah perlak warna cokelat, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 16 (enam belas) keping uang kepeng, uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Terdakwa I sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa III sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa IV sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa V sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa VI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam permainan Togtogan tersebut, uang kepeng dipergunakan dalam menentukan menang kalah, karpet dan tikar dipergunakan sebagai alas duduk dan main, batu paras berbentuk bulat pipih dipergunakan sebagai alas dalam menjatuhkan (yang disebut ngece) uang kepeng dan perlak warna cokelat dipergunakan dalam menaruh uang sebagai taruhan serta menentukan posisi menang atau kalah;
- Bahwa uang taruhan Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan dilakukan di rumah saksi I made rudana yang berada dipinggir jalan serta mudah dikunjungi dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada kepastian untuk memperoleh kemenangan, serta permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa cara permainan togogan tersebut dilakukan dengan cara pertama perlak warna cokelat diletakan di depan pemain, batu paras berbentuk bulat pipih diletakan diatas posisi ditengah perlak, selanjutnya pemain pertama mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak, selanjutnya pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan;
- Bahwa selanjutnya pemain yang lain meletakan uang sesuai besarnya taruhan yang diinginkan pemain diatas perlak sesuai arah mata angin, dengan ketentuan kesepakatan pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur;
- Bahwa kemudian uang kepeng yang berada ditangan kiri pemain yang mendapat peluang memasukan uang kepeng bolong ke tangan kirinya diatas batu berbentuk bulat pipih (pengeceng) jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara;
- Bahwa uang ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang;
- Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti pemain pertama);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tikar warna biru;
- 1 (satu) buah karpet bermotif bunga;
- 1 (satu) buah pernak warna coklat berisi garis menyilang;
- 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih;
- 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong;
- Uang tunai sejumlah Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI ditangkap oleh aparat kepolisian, karena melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut oleh petugas kepolisian turut disita 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah pernak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong, Uang tunai sejumlah Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ATAU Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa I menyatakan bernama **I MADE KLASIR**, Terdakwa II bernama **I WAYAN ANA SUPARTA**, Terdakwa III bernama **I MADE ARIANTA**, Terdakwa IV bernama **I NYOMAN SUKADA**, Terdakwa V bernama **I KADEK WINAYA** dan Terdakwa VI

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **I GEDE YASA**, yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **I MADE KLASIR**, Terdakwa II. **I WAYAN ANA SUPARTA**, Terdakwa III. **I MADE ARIANTA**, Terdakwa IV. **I NYOMAN SUKADA**, Terdakwa V. **I KADEK WINAYA** dan Terdakwa VI. **I GEDE YASA**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*";

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umunya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, jadi yang dimaksud didalam perumusan unsur ini adalah turut dalam suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung tergantung kepada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dikenakan unsur yang kedua ini permainan judi tersebut haruslah dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI telah melakukan permainan Togtogan dengan menggunakan uang sebagai taruannya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permainan Togtogan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara yaitu pertama perlat warna cokelat diletakan di depan pemain, batu paras berbentuk bulat pipih diletakan diatas posisi ditengah perlat, selanjutnya pemain pertama mengambil 16 (enam belas) keping uang kepeng bolong, kemudian dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlat, selanjutnya pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemain yang lain meletakan uang sesuai besarnya taruhan yang diinginkan pemain diatas perlat sesuai arah mata angin, dengan ketentuan kesepakatan pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur, kemudian uang kepeng yang berada ditangan kiri pemain yang mendapat peluang memasukan uang kepeng bolong ke tangan kirinya diatas batu berbentuk bulat pipih (pengeceng) jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa, kemudian uang ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang dan selanjutnya pemain yang menang akan mendapat uang sesuai dengan taruhan yang dipasangnya, dan selain itu juga mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti pemain pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa uang taruhan Para Terdakwa berkisar antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran, dan permainan Togtogan tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka, tidak ada kepastian untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togtogan tersebut yaitu di halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para



Terdakwa sendiri tempat tersebut dipinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas terbukti memang benar para Terdakwa Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, maka unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur *"Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur yang ke-3 (ketiga) ini yaitu permainan judi sebagaimana dimaksud dalam perumusan unsur yang ke-2 (kedua) tidak dapat dikenai pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal ini apabila telah mendapatkan izin dari pembesar yang berkuasa dan yang dimaksud dengan pembesar yang berkuasa disini adalah pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan Para Terdakwa Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri permainan judi Togtogan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pembesar yang berkuasa yang dalam hal ini yaitu Pemerintah, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Unsur *"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"*

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Hal 73)* menyatakan: i. yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (pleger)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, ii. yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)" adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetap iya menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, iii. Yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (medepleger)" dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah terbukti para Terdakwa Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut masing-masing telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai "*orang yang turut melakukan (medepleger)*" dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka unsur yang ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu majelis hakim juga melihat kejujuran Para Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara-perkara sebelumnya yang sejenis dengan perkara ini Terdakwa atau Para Terdakwa dituntut dan dijatuhi pidana percobaan, maka dalam hal ini untuk menghindari adanya



disparitas putusan dan untuk memberikan suatu syarat sebagai pengikat Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dalam tempo sebagaimana disyaratkan tersebut Para Terdakwa dapat memperbaiki segala perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat tepat dan memenuhi rasa keadilan Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Permainan judi merupakan penyakit masyarakat, yang dapat mengakibatkan kemiskinan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **I MADE KLASIR**, Terdakwa II. **I WAYAN ANA SUPARTA**, Terdakwa III. **I MADE ARIANTA**, Terdakwa IV. **I NYOMAN SUKADA**, Terdakwa V. **I KADEK WINAYA** dan Terdakwa VI. **I GEDE YASA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah perlak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong, **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh I. A SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, SH., dan KHALID SOROINDA. SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SUDARSANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I MADE DHAMA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH.

KHALID SOROINDA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUDARSANA, SH.